



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PROSEDUR PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah perlu dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel;
 - b. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktek tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan pengaturan yang bersifat khusus mengenai pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Prosedur Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan perorangan dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 547);
8. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PROSEDUR PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dompu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu atau perolehan lainnya yang sah.
6. Panitia Pemusnahan adalah Panitia Pemusnahan BMD Kabupaten Dompu yang dibentuk dengan keputusan Bupati.

7. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
8. Pembantu Pengelola Barang adalah pejabat yang bertanggungjawab mengoordinir penyelenggaraan pengelolaan BMD yang ada pada Perangkat Daerah.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah OPD yang berfungsi sebagai unsur penunjang penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Bupati dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
12. Kepala BPKAD adalah pejabat penatausahaan barang.
13. Penata usahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan inventarisasi dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.
15. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti atas kepemilikan BMD.
16. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat seluruh data Barang Milik Daerah.
17. Daftar Barang pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.
18. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
19. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
20. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar

pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

21. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit bernilai seimbang.
22. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan secara fisik dan/atau kegunaan BMD.
23. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang dalam penguasaannya.
24. Standar operasional prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
25. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar dugaan dan kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, kebakaran, dan bencana lainnya yang mengakibatkan kerugian daerah setelah dibuktikan, dinyatakan dari pejabat/instansi yang berwenang, sehingga tidak ada unsur kelalaian/kesalahan seseorang atas terjadinya kerugian tersebut.

Pasal 2

Standar prosedur pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD dilakukan dengan maksud untuk:

- a. memberikan pedoman/panduan bagi Pengelola atau Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD;

- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD;
- c. mengintegrasikan pengelolaan BMD dalam pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD;
- d. mewujudkan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD yang tertib, efektif, efisien dan akuntabel;
- e. mengadministrasikan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan BMD dan mendapatkan data akurat serta akuntabel.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pemindahtanganan BMD;
- b. Pemusnahan BMD; dan
- c. Penghapusan BMD

BAB III

PEMINDAHTANGANAN BMD

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 5

- (1) BMD yang berlebih dan/atau tidak dimanfaatkan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dapat dipindahtangankan.
- (2) BMD yang dipindahtangankan adalah BMD yang telah dilakukan penetapan status penggunaan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BMD yang tidak memerlukan penetapan status penggunaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan BMD.

Bagian Kedua
Bentuk Pemindahtanganan

Pasal 6

- (1) Bentuk-bentuk pemindahtanganan BMD meliputi:
 - a. Penjualan;
 - b. Tukar Menukar;
 - c. Hibah; atau
 - d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari penjualan BMD:
 - a. mengoptimalkan BMD yang berlebih dan/atau tidak dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. secara ekonomis akan lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
 - c. sebagai pelaksana ketentuan peraturan perundang-undang.
- (3) Ketentuan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, perlu mendapatkan:
 - a. persetujuan Bupati;
 - b. dilakukan penilaian guna mendapatkan nilai wajar
 - c. terdaftar sebagai BMD
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan oleh:
 - a. penilai pemerintah/penilai publik; dan/atau
 - b. penilai internal pemerintah daerah;
- (5) Penilai internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah penilai yang memiliki kompetensi sebagai penilai dan ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (6) BMD yang tidak dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah BMD yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

Pasal 7

- (1) Tukar menukar BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah;
 - b. optimalisasi BMD;
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan tanah dan /atau bangunan pengganti.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tukar menukar dapat dilakukan apabila :
- a. BMD berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. untuk menyatukan BMD yang lokasinya terpencar;
 - c. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat/pemerintah daerah;
 - d. dapat memberikan akses jalan, apabila obyek tukar menukar adalah BMD berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau;
 - e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi atau ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila obyek tukar menukar adalah BMD selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. bernilai seimbang dengan barang pengganti berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai pemerintah dan/atau penilai publik.
- (4) Tukar menukar BMD dapat dilakukan dengan pihak :
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara;
 - d. Pemerintah Desa; atau
 - e. pihak Swasta
- (5) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, adalah pihak swasta yang berbadan hukum maupun perorangan.

Pasal 8

- (1) Hibah BMD dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan:
 - a. sosial;
 - b. budaya;
 - c. agama;
 - d. kemanusiaan;
 - e. pendidikan yang bersifat non komersial; dan
 - f. penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah
- (2) Penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antar pemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga internasional dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas BMD dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. BMD yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - b. BMD lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- (3) Terhadap BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah dilakukan penilaian guna menentukan nilai wajar.

- (4) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disertakan dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Standar Prosedur Pemindahtanganan BMD

Pasal 10

- (1) Mekanisme dan Prosedur kerja Pemindahtanganan BMD dengan penjualan meliputi:
 - a. pengurus BMD di PD membuat daftar barang yang akan dipindahkantangankan;
 - b. Kepala PD menyampaikan daftar barang yang akan dipindahtangankan kepada BPKAD melalui Bidang Aset;
 - c. Bidang Aset BPKAD merekapitulasi daftar barang yang akan dipindahtangankan dari seluruh OPD;
 - d. Bidang Aset BPKAD mengelompokkan berdasarkan bentuk pemindahtanganannya (dijual, tukar menukar, dihibahkan atau dijadikan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah);
 - e. Daftar barang yang akan dikelompokkan berdasarkan bentuk pemindahtanganannya disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dimohonkan persetujuan pemindahtanganannya kepada Bupati;
 - f. apabila barang yang dipindahtangankan berupa barang yang memerlukan persetujuan DPRD, maka Bupati meminta persetujuan DPRD untuk pemindahtanganannya;
 - g. DPRD membuat surat persetujuan pemindahtanganan dan menyampaikannya kepada Bupati;
 - h. Bupati mengeluarkan surat persetujuan pemindahtanganan;
 - i. surat persetujuan pemindahtanganan dari DPRD dan Bupati disampaikan kepada Sekretaris Daerah;

- j. Sekretaris Daerah mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD;
 - k. pengaturan pemindahtanganan BMD disampaikan kepada BPKAD melalui Bidang Aset dan BPKAD;
 - l. Sekretaris Daerah melalui BPKAD bersurat kepada lembaga penilai untuk melakukan penilaian terhadap BMD yang akan dipindahtangankan;
 - m. BPKAD mengumumkan secara luas kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik kepada masyarakat apabila BMD dipindahtangankan melalui proses penjualan;
 - n. berdasarkan pengumuman tersebut, masyarakat peminat mengajukan penawaran secara *online* kepada lembaga yang berwenang;
 - o. penandatanganan berita acara serah terima barang antara pihak pembeli dan penjual.
- (2) Bagan Alur Standar Prosedur Pemindahtanganan BMD sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Barang yang memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, adalah barang yang bernilai di atas 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

BAB IV

PEMUSNAHAN BMD

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 12

Pemusnahan BMD dilakukan apabila:

- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola barang, pengguna

barang dan /atau kuasa pengguna barang.

- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati

Bagian Kedua

Obyek Pemusnahan

Pasal 14

- (1) Obyek Pemusnahan adalah BMD, berupa barang bergerak, barang tidak bergerak dan/atau barang persediaan.
- (2) Barang bergerak, barang tidak bergerak dan/atau barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gedung dan/atau bangunan dengan kondisi tidak layak pakai/rusak berat;
 - b. sebagian Gedung dan /atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna barang;
 - c. barang cetak; dan
 - d. bahan medis habis pakai.
- (3) Gedung dan/atau bangunan serta sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat dilaksanakan pemusnahan apabila keberadaannya dapat membahayakan keselamatan, dan/atau telah tersedia anggaran untuk rehab/bangun baru dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (4) Barang cetak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dapat dilaksanakan pemusnahan apabila sudah tidak berlaku karena tanggal dan waktu penggunaannya telah habis (kadaluarsa).
- (5) Bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dilaksanakan pemusnahan apabila tanggal dan waktu penggunaannya telah habis (kadaluarsa) dan/atau keberadaannya dapat membahayakan bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Bagian Ketiga
Standar Prosedur Pemusnahan

Pasal 15

- (1) Pimpinan PD mengajukan permohonan pemusnahan kepada Bupati.
- (2) Permohonan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan pemusnahan;
 - b. data BMD yang diusulkan pemusnahan;
- (3) Data BMD sebagaimana disebut pada ayat 2 huruf b, antara lain meliputi :
 - a. kode barang;
 - b. kode register;
 - c. nama barang;
 - d. tahun perolehan;
 - e. jumlah barang;
 - f. bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
 - g. nilai perolehan;
 - h. nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen pendukung berupa :
 - a. surat pernyataan dari pengguna barang/kuasa pengguna barang yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. identitas pengguna barang/kuasa pengguna barang; dan
 2. pernyataan bahwa BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan atau tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. foto copy bukti kepemilikan, untuk BMD yang harus dilengkapi bukti kepemilikan;
 - c. foto BMD yang diusulkan pemusnahan.
- (5) BPKAD melakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap dokumen sebagaimana ayat (3) dan ayat (4)

- (6) Penetapan pemusnahan obyek dan subyek BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas permohonan pengguna barang melalui pengelola barang

Pasal 16

- (1) Pemusnahan dilakukan dengan cara :
 - a. dibakar;
 - b. dihancurkan;
 - c. ditimbun;
 - d. ditenggelemkan; atau
 - e. cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Panitia penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penilaian yang berisi opini tentang kondisi BMD yang diteliti.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi:
 - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan pemusnahan BMD;
 - b. penelitian data administrasi; dan
 - c. penelitian fisik.
- (5) penelitian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia Penelitian;
- (6) Panitia Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Mekanisme dan prosedur pemusnahan BMD;
 - a. Pengurus barang setiap PD membuat daftar barang beserta dokumen pendukungnya yang akan diusulkan untuk dimusnahkan kepada Kepala SKPD
 - b. kepala PD mengajukan permohonan pemusnahan BMD kepada Pengelola Barang Melalui Bidang Aset pada BPKAD;
 - c. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang

- menugaskan Bidang Aset pada BPKAD merekapitulasi usulan Pemusnahan dari seluruh PD;
- d. Sekretaris Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Barang membentuk Tim Pemusnahan BMD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. Tim Pemusnahan BMD melakukan penelitian;
 - f. Tim Pemusnahan BMD membuat Berita Acara Penelitian terhadap seluruh barang yang diusulkan untuk dimusnahkan;
 - g. Tim Pemusnahan BMD membuat daftar BMD yang memenuhi syarat untuk dimusnahkan;
 - h. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang membuat usulan pemusnahan BMD dan menyampaikannya kepada Bupati;
 - i. Bupati menyetujui pemusnahan BMD;
 - j. keputusan penetapan pemusnahan BMD disampaikan kepada Bidang Aset pada BPKAD untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala PD
 - k. PD bersama Tim Pemusnahan melakukan kegiatan pemusnahan atas BMD dengan cara dibakar/dihancurkan/ditimbun/ditenggelamkan disertai dengan Berita Acara Pemusnahan dan Dokumentasinya.
 - l. PD menyampaikan Berita Acara Pemusnahan dan dokumentasinya ke Bidang Aset pada BPKAD sebagai usulan penghapusan BMD.
- (2) Format Standar Prosedur Pemusnahan BMD sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Bagan Alur Standar Operasional Prosedur Pemusnahan BMD sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V
PENGHAPUSAN BMD

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 18

Penghapusan BMD meliputi:

- a. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna;
- b. penghapusan dari daftar barang pengelola; dan
- c. penghapusan dari daftar BMD.

Pasal 19

- (1) Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang;
- (2) Penghapusan dari daftar BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebabkan karena :
 - a. pemindahtangan atas BMD;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - d. pemusnahan; dan
 - e. sebab lain.

Bagian Kedua

Sebab Penghapusan

Pasal 20

- (1) BMD sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang disebabkan karena:
 - a. penyerahan BMD;
 - b. pengalihan status penggunaan BMD;
 - c. pemindahtangan atas BMD;

- d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - e. menjalankan ketentuan perundang undangan;
 - f. pemusnahan;
 - g. sebab lain.
- (2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebab akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).

Bagian Ketiga

Prosedur Penghapusan

Pasal 21

- (1) Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a, dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk barang BMD yang dihapuskan karena :
- a. pengalihan status penggunaan
 - b. pemindahtanganan; dan
 - c. pemusnahan;
- (3) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan BMD berupa barang persediaan kepada pengelola barang untuk daftar barang pengguna dan atau daftar barang kuasa pengguna.
- (4) Pelaksanaan atas penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penghapusan BMD

Pasal 22

- (1) Penghapusan dari daftar BMD dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah terbit keputusan Penghapusan;
- (2) Pengguna Barang melaporkan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. keputusan penghapusan; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKAD sebagai pembantu pengelola barang menyesuaikan pencatatan BMD pada daftar BMD.

Pasal 23

- (1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas BMD sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh pengguna barang /kuasa pengguna barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh pengelola barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST);
- (4) Keputusan penghapusan BMD karena pemindahtanganan atas BMD disampaikan kepada pengguna barang disertai dengan:
 - a. risalah lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan penyertaan modal pemerintah daerah; dan
 - c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

- (5) Pengguna barang menyampaikan laporan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. keputusan penghapusan; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima, Risalah lelang, dan Naskah Hibah
- (6) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengelola Barang menghapus BMD dari daftar BMD.

Pasal 24

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan barang pengguna/laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang
- (2) Perubahan Daftar BMD sbagai akibat dari penghapuskarena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 25

- (1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh pengelola barang
- (2) Pengguna barang mengajukan permohonan penghapusan BMD kepada pengelola barang yang sedikitnya memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
- (3) Permohonan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
 - a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/ disahkan oleh pejabat berwenang; dan

- b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara
- (4) pengelola barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD dari pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (5) penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang meliputi:
- a. penelitian data dan dokumen BMD;
 - b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
 - c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan
- (6) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilakukan objek putusan pengadilan dengan BMD yang menjadi objek permohonan penghapusan
- (7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Apabila permohonan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak disetujui Bupati melalui pengelola barang memberitahukan pada pengguna barang disertai dengan alasan.
- (2) Apabila permohonan penghapusan BMD disetujui Bupati pengelola barang menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMD.
- (3) Surat persetujuan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, diantaranya meliputi:
- a. kode barang;
 - b. kode register;
 - c. nama barang
 - d. tahun perolehan
 - e. spesifikasi/identitas teknis
 - f. kondisi barang
 - g. nilai perolehan

h. nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan

Pasal 27

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1), pengelola barang menerbitkan keputusan penghapusan barang.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengguna barang/kuasa pengguna barang melakukan penghapusan BMD dari daftar barang pengguna dan/atau barang kuasa pengguna.
- (3) Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh pengelola barang sejak tanggal persetujuan penghapusan BMD oleh Bupati.
- (4) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengelola barang menghapuskan BMD dari daftar BMD.

Pasal 28

- (1) Perubahan daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna sebagai akibat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang.
- (2) Perubahan daftar BMD sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dilaporkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 29

- (1) Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c, diawali dengan pengajuan permohonan penghapusan BMD oleh pengguna barang kepada Bupati melalui pengelola barang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapus, yang sekurang-kurang meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
- (3) Pengelola barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD dari pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

Pasal 30

- (1) Apabila Bupati menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4), Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan.
- (2) Surat Persetujuan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. data BMD yang disetujui untuk dihapus, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
 - b. kewajiban pengguna barang untuk melapor pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan surat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna barang melakukan penghapusan BMD dari daftar pengguna barang dan/atau daftar kuasa pengguna barang dengan berdasarkan keputusan penghapusan pengelola barang.
- (4) Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan oleh pengelola barang sejak tanggal persetujuan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pengguna barang melaporkan penghapusan BMD kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan yang

dikeluarkan oleh pengelola barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4).

- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), pengelola barang menghapuskan BMD dari daftar BMD.

Pasal 32

- (1) Perubahan daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang.
- (2) Perubahan daftar BMD sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 33

- (1) Penghapusan BMD karena pemusnahan pada pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh pengguna barang /kuasa pengguna barang.
- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pengelola barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD.
- (3) Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh pengelola barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berita acara pemusnahan.
- (4) Pengguna barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola barang menghapuskan BMD pada daftar BMD.

Pasal 34

- (1) Perubahan daftar pengguna barang dan/atau daftar kuasa pengguna barang sebagai akibat pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang atau kuasa pengguna barang.
- (2) Perubahan daftar BMD sebagai akibat pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 35

- (1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, dilakukan oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang;
- (2) Pengguna barang mengajukan permohonan penghapusan BMD kepada Bupati melalui pengelola barang yang sedikitnya memuat
 - a. alasan dan Pertimbangan penghapusan; dan
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapus, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, identitas, jenis, kondisi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
- (3) Permohonan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dengan alasan :
 - a. barang hilang karena kecurian;
 - b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati untuk hewan,/ikan/tanaman; atau
 - c. keadaan kahar (*force majeure*)

Pasal 36

- (1) Permohonan penghapusan BMD dengan alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, harus dilengkapi :
 - a. surat keterangan dari Kepolisian, dan
 - b. surat keterangan dari pengguna barang/kuasa pengguna barang yang sekurang kurangnya memuat:
 1. identitas pengguna barang/kuasa pengguna barang;

2. pernyataan atas kebenaran permohonan dan BMD tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
 3. pernyataan apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan BMD dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari pejabat yang menggunakan/penanggung jawab BMD/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Permohonan penghapusan BMD dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluarsa mati untuk hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b harus dilengkapi :
- a. identitas pengguna barang/kuasa pengguna barang;
 - b. pernyataan dari pengguna barang/kuasa pengguna barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan.
 - c. pernyataan dari pengguna barang/kuasa pengguna barang bahwa BMD telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati untuk hewan dan tanaman; dan
 - d. surat pernyataan senagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri hasil pemeriksaan/penelitian.
- (3) Permohonan penghapusan BMD dengan alasan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c, harus dilengkapi :
- a. surat keterangan dari instansi yang berwenang :
 1. mengenai terjadi keadaan kahar (*force majeure*); atau
 2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (*force majeure*) dari pengguna barang; dan
 - b. pernyataan bahwa BMD telah terkena keadaan kahar (*force majeure*) dari pengguna barang/kuasa pengguna barang.

Pasal 37

- (1) Pengelola barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD dari pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan dalam penghapusan.
 - b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/ identitas BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
 - c. Penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b dan huruf c, jika diperlukan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati untuk penghapusan BMD karena sebab lain.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) pengelola barang menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang melakukan penghapusan BMD dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) pengelola barang menghapuskan BMD.
- (2) Pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD.

- (3) Perubahan Daftar barang pengguna dan/atau daftar kuasa pengguna barang sebagai akibat dari sebab lain harus Penunjukan Pasal tidak tepat dan disesuaikan dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang.
- (4) Perubahan daftar BMD sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan. dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik BMD

Pada Pengelola Barang

Pasal 40

- (1) Penghapusan karena penyerahan BMD kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati menerbitkan keputusan penghapusan BMD.
- (3) Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak tanggal berita acara serah terima (BAST) penyerahan kepada Pengguna Barang.
- (4) Pengelola barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada daftar BMD

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.


Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 09-10-2022

BUPATI DOMPU,


H. KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 06-10-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,


GATOT GUNAWAN PP, SKM, M.MKES

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022 NOMOR : 372